



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DETRIS UKI ALIAS ADI**
2. Tempat lahir : Bijaeponu (Kab. TTS)
3. Umur/Tanggal lahir : 22/27 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 002 / Rw. 001, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Detris Uki Alias Adi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DETRIS UKI** alias **ADI** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan atau kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DETRIS UKI** alias **ADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak / dus HP Xiaomi Redmi`10A, bukti kepemilikan korban atas 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi`10A warna abu-abu yang dicuri.
 - 1 (satu) buah kotak / dus HP Vivo Y16, bukti kepemilikan korban atas 1 (satu) buah HP Vivo Y16 warna hitam yang dicuri.
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y16 warna hitam, dengan nomor IMEI1 860033069795177 dan nomor IMEI2 860033069795169, dikembalikan kepada saksi korban YOHANA TIWA AL. ANA.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar hukumannya diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DETRIS UKI ALS. ADI. pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekira pukul 04.00 Wita, di dalam kamar kos Korban di Kos-kosan Anggrek, bertempat di Jalan Sumba Tuak Sabu, Rt. 010 / Rw. 003, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa masuk ke dalam dalam kos-kosan lalu terdakwa menuju kamar kos korban dan membuka kaca jendela nako yang tidak terkunci, sehingga terdakwa memasukkan tangan kiri melalui salah satu celah di antara 2 (dua) buah kaca nako jendela dan membuka kunci (grendel) pintu yang berada di sisi dalam pintu, lalu membuka pintu kamar lalu masuk dan melihat ada 3 (tiga) orang perempuan yang sedang tidur di atas spon (kasur), yaitu kedua korban dan seorang perempuan lainnya, dan lampu kamar dalam kondisi mati. Setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP yang tersimpan di dekat kepala masing-masing korban dengan menggunakan kedua tangan, HP pertama terdakwa ambil menggunakan tangan kiri lalu HP kedua menggunakan tangan kanan, namun setelah HP kedua baru saja terdakwa ambil, salah satu korban terbangun dan berteriak "PENCURI", sehingga terdakwa langsung berlari keluar dari dalam kamar dan langsung melarikan diri dengan membawa kedua HP. dengan masing-masing : 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10A warna abu-abu, dengan nomor IMEI1 862643063589166, nomor IMEI2 862643063589174, dan nomor sim card 081337498072, serta 1 (satu) buah HP Vivo Y16 warna hitam, dengan nomor IMEI1 860033069795177 dan nomor IMEI2 860033069795169.

Bahwa setelah tiba di kos di Rt. 002 / Rw. 001, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa tinggal dan pacar WATI MISSA. (DPO) tersebut, terdakwa mengetahui merk kedua HP yaitu : 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10A dan 1 (satu) buah HP Vivo Y16. Pada saat itu, terdakwa mengeluarkan simcard dari masing-masing HP, salah satu simcard milik korban Sdri. WATI MISSA gunakan simcard tersebut, untuk mendaftar akun media sosial *Tiktok*, *Facebook*, dan *Whatsapp*. Setelah itu terdakwa dan Sdri. WATI MISSA menjual kedua HP tersebut yakni HP Vivo Y16, jual kepada seorang perempuan yang mengaku bernama SHE, yang ditemui di Terminal Kupang, Kelurahan LLBK, dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan HP Redmi 10A, Sdri. WATI MISSA jual sendiri dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hanya memberitahukan saja oleh Sdri. WATI MISSA karena membutuhkan uang, dan dari jual kedua HP tersebut sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan dipergunakan untuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Terdakwa dan Sdri. WATI MISSA untuk membayar sewa kamar kos sampai akhirnya terdakwa tertangkap dan dibawa ke kantor polisi, sedangkan sdri WATI MISA melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdri WATI MISSA para korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yolenta Maria Seda** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 04.00 Wita, di kamar kos Yohana Tiwa di Kos-kosan Anggrek, yang beralamat di Jalan Sumba Tuak Sabu, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terjadi kehilangan HP milik Saksi Yahan Yiwa ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya akan tetapi Saksi tahunya karena diceritakan oleh Saksi Yahana Yiwa Dimana pada saat dirinya (Yahana Yiwa) terbangun, Terdakwa sudah berada di dalam kamar kos tersebut dan sedang berdiri di sampingnya sambil memegang 2 (dua) buah HP, tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi`10A milik YOHANA TIWA, sedangkan tangan kirinya memegang 1 (satu) buah HP Vivo Y16 warna hitam adalah milik Korban MATILDA JENIMA;
 - Bahwa keadaan pintu kamar kost saat itu setahu Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci, sedangkan jendela kamar yang bertipe jendela nako hanya ditutup dan tidak dikunci karena tuas pengunci jendela tersebut sudah rusak;
 - Bahwa Terdakwa mengambil Hp milik Yahana Yiwa dan tante Matilda tanpa ijin dari pemiliknya
 - Bahwa keadaan kamar kos saat kejadian gelap karena lampu kamar dipadamkan sedangkan di luar kamar terdapat lampu di depan kamar kos yang berada di sebelah kamar kos tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa kedua Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yohana Tiwa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 sekityar pukul 04.00 Wita yang terjadi di kamar kos Saksi yakni Kos-Kosan Anggrek yang beralamat di jalan Sumba Tuak Sabu, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Saksi dan tentae Saksi yang Bernama Matilda Jenima kehilangan hadphone;
- Bahwa saat itu Saksi Bersama tante Saksi yang bernama Matilda Jenima dan saudara Yulin sedang tidur di dalam kamar kost Saksi lalu Saksi terbangun sekitar pukul 04.00 Wita karena merasa ada orang yang sedang berdiri di samping Saksi, saat Saksi membuka mata, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di samping Saksi dengan posisi membungkuk dan tangan kanannya sedang memegang 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10A milik Saksi, sedangkan tangan kirinya memegang sebuah HP Vivo Y16 warna hitam milik Korban Matilda Jenima;
- Bahwa ketika Saksi terbangun, Terdakwa langsung berlari keluar dari dalam kamar melalui pintu kamar yang saat itu sudah dalam keadaan terbuka, sehingga Saksi langsung membangunkan Matilda Jenima dan Saksi YULI dan kami keluar dari kamar namun saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah berada di luar pagar. Setelah itu, Saksi YULIN menyalakan lampu kamar dan Korban Matilda Jenima melihat 1 (satu) buah HP Vivo Y16 miliknya sudah tidak ada lagi di tempatnya dan saat itulah baru Saksi sadar kalau HP yang dipegang Terdakwa pada tangan kirinya adalah HP milik Korban Matilda Jenima;
- Bahwa setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian, seorang teman Saksi memberitahu bahwa ada orang yang mendaftar akun aplikasi *Tiktok* dengan menggunakan nomor HP milik Korban Matilda Jenima, yang setelah kami lihat, yang mendaftarkan akun tersebut adalah seorang perempuan yang belakangan diakui Terdakwa adalah pacarnya, pada akun tersebut terdapat beberapa video Terdakwa dan pacarnya tersebut. Berdasarkan foto dan video dari *Tiktok* tersebut, beberapa orang teman laki-laki Saksi menemukan Terdakwa di kos-kosannya dan setelah itulah baru kami melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa saat itu pintu kamar Saksi dalam keadaan terkunci sedangkan jendela kamar yang bertipe jendela nako hanya Saksi tutup karena tuas pengunci jendela tersebut sudah rusak dan Saksi meletakan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10A milik Saksi di atas spon, tepatnya di samping kiri kepala Saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian juga dengan tante Matilda menaruh didekat kepalanya ;

- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, sedangkan di dalam kamar kos Saksi dalam keadaan gelap karena lampu di dalam kamar tersebut sedang dimatikan saat itu, sedangkan di luar kamar terdapat lampu di depan kamar kos yang berada di sebelah kamar kos tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa di Kantor polisi Terdakwa sudah menjual HP yang dicuri tersebut ;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan tante Matilda alami dari kehilangan 2 (dua) HP tersebut sekitar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di kos-kosan Anggrek yang beralamat di Jalan Sumba Tuak Sabu, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Terdakwa mengambil HP milik saksi korban Yohana Tiwa dan saudara Matilda Jenima tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 2 (dua) buah HP (handphone), yaitu 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10A dan 1 (satu) buah HP Vivo Y16;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban tetapi setelah di Kantor Polisi baru Terdakwa tahu kalau nama pemilik HP tersebut adalah Matilda Jenima dan Saksi Yohana Tiwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Hp-Hp tersebut tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa melakukannya hanya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan cara, Terdakwa masuk ke dalam kamar kos korban dengan membuka kaca jendela nako yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri melalui salah satu celah di antara 2 (dua) buah kaca nako jendela tersebut dan membuka kunci (grendel) pintu yang berada di sisi dalam pintu, lalu membuka pintu kamar tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang perempuan yang sedang tidur di atas spon (kasur), yaitu kedua korban (Matilda Jenima dan saksi Yohana Tiwa) dan seorang perempuan lainnya,



lampu kamar dalam kondisi mati. Setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP yang tersimpan di dekat kepala masing-masing Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, HP pertama Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, lalu HP kedua menggunakan tangan kanan namun setelah HP kedua baru saja Terdakwa ambil, salah satu korban terbangun dan berteriak "PENCURI", sehingga Terdakwa langsung berlari keluar dari dalam kamar tersebut dan melarikan diri;

- Bahwa kos-kosan tersebut berada dalam pagar, dan Terdakwa masuk tanpa ijin dari pemiliknya demikian juga saat kedua HP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar sewa kamar kos Terdakwa dan pacar Terdakwa seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu), dan sisanya untuk membeli makan dan minum selama beberapa hari;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca cerah, namun kondisi penerangan di dalam kamar kos dalam keadaan gelap karena lampu di dalam kamar tersebut tidak menyala;
- Bahwa HP yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa dan pacar Terdakwa yang bernama Wati Missa telah menjual kedua HP milik kedua korban tersebut, masing-masing HP Vivo Y16, dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan HP Redmi 10A, Sdri. Wati Missa yang menjualnya sendiri, dan Terdakwa hanya diberitahu oleh Sdri. Wati Missa bahwa HP tersebut ia jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang yang Terdakwa peroleh dari penjualan HP tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar kost dan biaya makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak / dus HP Xiaomi Redmi`10A, bukti kepemilikan korban atas 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi`10A warna abu-abu yang dicuri.
- 1 (satu) buah kotak / dus HP Vivo Y16, bukti kepemilikan korban atas 1 (satu) buah HP Vivo Y16 warna hitam yang dicuri.
- 1 (satu) buah HP Vivo Y16 warna hitam, dengan nomor IMEI1 860033069795177 dan nomor IMEI2 860033069795169,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 sekityar pukul 04.00 Wita yang terjadi di kamar kos Saksi yakni Kos-Kosan Anggrek yang beralamat di jalan Sumba Tuak Sabu, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Saksi dan tentae Saksi yang Bernama Matilda Jenima kehilangan handphone;
- Bahwa Handphone yang diambil berjumlah 2 (dua) buah yakni Xiaomi Redmi 10A warna abu-abu dan Vivo Y16 ;
- Bahwa pada malam hari saat Saksi Yohana Yiwa, Matilda Jenima dan Yulin sedang tidur dan pada pukul 04.00 Wita pagi Saksi Yohana terbangun dan melihat Terdakwa sedang memegang kedua Handphone pada tangan kiri maupun kanan ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kos-kosan yang Saksi Yahana Yiwa tem,pati dan kos-kosan tersebut dikelilingi pagar ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Handphoen tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar kos korban dengan membuka kaca jendela nako yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri melalui salah satu celah di antara 2 (dua) buah kaca nako jendela tersebut dan membuka kunci (grendel) pintu yang berada di sisi dalam pintu, lalu membuka pintu kamar tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan Handphone tersebut Terdakwa dan pacarnya langsung menjual HP Vivo Y16, dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan HP Redmi 10A, dijual oleh pacar Terdakwa yang bernama Wati Missa dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kamar Saksi Yohana Yiwa saat kejadian dalam keadaan terkunci sedangkan jendela kamar yang bertipe jendela nako hanya Saksi tutup karena tuas pengunci jendela tersebut sudah rusak dan Saksi meletakkan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10A milik Saksi di atas spon, tepatnya di samping kiri kepala Saksi demikian juga dengan tante Matilda menaruh didekat kepalanya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Yohana dan tante Matilda mengalami keruagian sekitar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah Terdakwa **DETRIS UKI ALIAS ADI** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kpg



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” menurut pasal ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut ada dalam kekuasaannya, dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud (*Lihat R.Soesilo, hal 250*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 Wita yang terjadi di kamar kos Saksi Yohana Yiwa yakni Kos-Kosan Anggrek yang beralamat di jalan Sumba Tuak Sabu, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Saksi dan tente Saksi yang bernama Matilda Jenima kehilangan 2 handphone yakni Xiaomi Redmi`10A warna abu-abu dan Vivo Y16 dan Handphone-Handphone tersebut diambil oleh Terdakwa dengan membuka paksa kaca nako kamar Saksi Yohana Yiwa lalu membuka Grendel pintu kamar ;

Menimbang bahwa saat Terdakwa sedang mengambil kedua HP yang berada dimasing-masing kepala Saksi Yohana dan Matilda, Saksi Yohana terbangun lalu berteriak “*Pencuri*” dan mendengar teriakan Saksi tersebut Terdakwa langsung lari, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terbukti ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling bersesuaian dimana Terdakwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi Yohana Yiwa dan Matilda, Terdakwa membawa pulang kerumah dan dijual oleh Terdakwa dan pacar dan uang hasil jualan tersebut dipakai oleh Terdakwa dan pacarnya untuk membayar sewa kos dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimana kedua HP tersebut dijual masing-masing dengan harga Xiaomi Redmi`10A warna abu-abu Rp.200.000,00 sedangkan HP Vivo Y16 dijual dengan harga Rp.350.000,00



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4.Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Dimana Terdakwa masuk ke Kos-kosan milik Saksi Yohana Yiwa dengan cara membuka Kaca Nako yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri melalui salah satu celah di antara 2 (dua) buah kaca nako jendela tersebut dan membuka kunci (grendel) pintu yang berada di sisi dalam pintu, lalu membuka pintu kamar tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut;

Menimbang bahwa Kos-kosan Saksi Yiwa dikelilingi pagar dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa-terdakwa, baik karena alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka dengan demikian ia terdakwa-terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak / dus HP Xiaomi Redmi 10A, bukti kepemilikan korban atas 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10A warna abu-abu yang dicuri.
- 1 (satu) buah kotak / dus HP Vivo Y16, bukti kepemilikan korban atas 1 (satu) buah HP Vivo Y16 warna hitam yang dicuri.
- 1 (satu) buah HP Vivo Y16 warna hitam, dengan nomor IMEI1 860033069795177 dan nomor IMEI2 860033069795169,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak / dus HP Xiaomi Redmi 10A, bukti kepemilikan korban atas 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10A warna abu-abu yang dicuri, 1 (satu) buah kotak / dus HP Vivo Y16, bukti kepemilikan korban atas 1 (satu) buah HP Vivo Y16 warna hitam yang dicuri dan 1 (satu) buah HP Vivo Y16 warna hitam, dengan nomor IMEI1 860033069795177 dan nomor IMEI2 860033069795169, karena merupakan milik dari Saksi Yohana Yiwa maka dikembalikan kepada Saksi Yohana Yiwa sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim selalu berpedoman pada rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan kepada tingkat atau kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Yohana Yiwa dan Matilda ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DETRIS UKI ALIAS ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak / dus HP Xiaomi Redmi 10A, bukti kepemilikan korban atas 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 10A warna abu-abu yang dicuri.
 - 1 (satu) buah kotak / dus HP Vivo Y16, bukti kepemilikan korban atas 1 (satu) buah HP Vivo Y16 warna hitam yang dicuri.
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y16 warna hitam, dengan nomor IMEI1 860033069795177 dan nomor IMEI2 860033069795169, dikembalikan kepada saksi korban Yohana Yiwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua , Florence Katerina, S.H., M.H. , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Surahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh I Putu Sugiarta, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Florence Katerina, S.H., M.H. Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kpg



TTD

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mira Surahman, S.H.